



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN
PENGEMBALIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DPRD KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Badan Permusyawaratan Desa secara resmi telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 9 Juli 2018 dan telah dilakukan pembahasan oleh Pansus XL Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa dalam proses pembahasan, Panitia Khusus XL Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes melalui suratnya Nomor 172/0523 tanggal 1 Juli 2019 yang ditujukan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, disampaikan bahwa hasil dari Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 1 Juli 2019, disepakati Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Badan Permusyawaratan Desa dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes disebabkan

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Badan

berdasarkan lama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dalam rapat kerja Panitia Khusus XL pada tanggal 8 Mei 2019, tidak dihadiri oleh instansi terkait.

- c. bahwa surat Panitia Khusus XL Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut pada huruf b, telah ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan suratnya Nomor 172/0576 tanggal 15 Juli 2019, yang menyetujui rancangan peraturan daerah dimaksud huruf b, untuk dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes telah menyetujuinya dengan surat yang ditujukan kepada Bupati Brebes Nomor 172/0639 tanggal 29 Juli 2019 perihal Pengembalian RAPERDA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 5 Agustus 2019 maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 5 Agustus 2019



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.